Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN: 2797-4944
Volume 2, Nomor 2, Desember 2022
https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1335

Peningkatan Kemampuan Stakeholder Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah

Ahmad Syarifudin[1], Toto Andri Puspito[2], Diki Hermawan,[3] Sri Furyani[4], Lisa Safitri[5], Lyana Allawiyah[6], Farida[7]

[1,2,3,4,5,6,7)] Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

Received : 10-12-2022 | Revised : 18-12-2022 | Accepted : 30-12-2022

Abstract

Many people and business actors in waste transportation services throw garbage carelessly which pollutes the environment in Jati Mulyo Village, so a Perdes is needed to regulate the community. The purpose of this service apart from compiling village regulations on waste management is also to equip Jati Mulyo Village stakeholders in preparing village regulations. Using the service learning method this service was carried out for 3 days and has increased the knowledge, understanding of stakeholders and produced a Perdes legal product regarding waste management. The result of the community service activities that have been carried out is that Jati Mulyo Village, Jati Agung District, South Lampung Regency has a draft village regulations on Waste Management as well as Stakeholders gaining knowledge, understanding, and skills in preparing village regulations. The program that has been implemented can be used as an opportunity for community service activities in drafting village regulations for various in South Lampung Regency.

Keywords: ***Jati Mulyo Village, Village Regulations, Waste Management***

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian (UU No. 12 Tahun 2012). Pengabdian merupakan suatu wadah kegiatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di perkuliahan ke dalam sebuah bentuk kegiatan nyata di masyarakat (Zezen Zainul Ali, 2021, p. 176). Melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi dapat menanamkan ilmunya kepada masayarakat dengan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang dimilikinya (Dedi Wahyudi et al., 2022, p. 66).

Salah satu yang menarik perhatian tim pengabdian dosen dan mahasiswa adalah terkait permasalahan di salah satu desa di kawasan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian terdapat permasalahan

pengelolaan terhadap sampah di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung yang berada di Kabupaten lampung Selatan.

Sampah menjadi problem utama dalam kehidupan dan turut membahayakan manusia karena menjadi sebab dari penyakit menular (Alam & Ahmade, 2013) dan mengakibatkan masalah kesehatan serius lainnya. Hal itu karena pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan kemampuan menanganinya. Sampah tidak hanya menjadi masalah kehidupan perkotaan, tetapi juga masyarakat yang ada di pedesaan. Pengelolaan sampah di desa banyak dilakukan dengan dibakar yang dapat mengakibatkan polusi udara, dikubur di tanah menyebakan kerusakan pada sumber air tanah, dan dibuang ke saluran air yang dapat menyebakan banjir (Yuzarian Faulizar Pohan & Rima Dewi Supriharjo, 2013).

Pengelolaan terhadap sampah masih terjadi di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (selanjutnya ditulis Desa). Desa dengan jumlah penduduk 15.533 jiwa (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2022) dan luas wilayah mencapai 884 Ha memiliki problem seperti, masyarakat dan pelaku usaha jasa pengangkutan sampah yang masih membuang sampah sembarangan dan telah menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan juga air. Banyak masyarakat yang masih mengelola sampah dengan cara dibakar dan dibuang ke pekarangan. Demikian halnya dengan pelaku usaha jasa pengangkutan sampah yang masih membuang sampah sembarangan seperti di lahan kosong dan di pinggir sungai, dan bukan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selain kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, kelemahan Desa ialah karena tidak adanya pedoman maupun landasan yuridis yang dapat digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan sampah melalui peraturan desa (Perdes) (Haris Al Rifa'i, personal communication, July 14, 2022).

Menurut Rifa'i tidak adanya Sarjana Hukum (SH) pada jajaran pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu kendala penyusunan Perdes. Ditambah dengan belum pernah diadakannya pelatihan maupun bimbingan teknis dalam penyusunan Perdes menjadi faktor hambatan dalam menghadirkan Perdes dalam berbagai program. Selama ini, Perdes yang ada hanya terbatas pada perdes yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diterbitkan setiap tahunnya (Haris Al Rifa'i, personal communication, July 14, 2022).

Perdes berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Dalam undang-undang *a quo* juga meneguhkan kewenangan Kepala Desa dalam membuat peraturan perundang-undangan pada tingkat desa, oleh karena itu Perdes diakui keberadaannya sekaligus memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*) (Putri, 2018, p. 166). Dasar hukum mengenai pembentukan Perdes selain UU No. 6 Tahun 2014 ialah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 47 Tahun 2015), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri No.111 Tahun 2014), dan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Perda Lamsel No. 3 Tahun 2016).

Perdes merupakan peraturan perundang-undangan yang oleh karena itu Perdes terikat oleh berbagai ketentuan di antaranya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Simarmata & Magdalena, 2018, p. 10). Pertama, karena Perdes merupakan "Peraturan". A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma hukum yang keberlakuannya ke luar serta mengikat umum yang dituangkan di dalam jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.(A.Hamid S.Attamimi, 1990) Perdes memenuhi unsur-unsur tersebut seperti merupakan peraturan perundang-undangan, memuat norma hukum, norma hukum tersebut berlaku keluar, norma tersebut mengikat secara umum. Kedua, kendati tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara tersurat di dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011, namun tidak benar jika Perdes dianggap tidak memiliki kedudukan dalam hierarki norma yang oleh karena itu dapat menyilangi Peraturan Daerah Kabupaten. Secara struktur kepemerintahan daerah, Desa merupakan pelaksana pemerintahan pada tingkat desa. Dalam persoalan penyusunan peraturan desa, bupati dapat mengevaluasi dan terhadap hasil evaluasi tersebut wajib dilaksanakan oleh kepala desa. Dengan demikian Perdes secara hierarkis berada di bawah peraturan daerah kabupaten, dan unsur hierarki atau menunjukkan kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh A Hamid S Attamimi terpenuhi.

Selanjutnya mengenai materi muatan dalam Perdes. Dua hal yang berkaitan dengan materi muatan suatu peraturan desa yaitu: 1) penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa; dan 2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Simarmata & Magdalena, 2018, p. 14). Materi muatan peraturan desa harus sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Dengan kata lain, dalam penyusunannya harus memperhatikan materi muatan yang tepat (Afif, 2018). Tidak diperbolehkan materi muatan dalam Peraturan Desa merupakan materi muatan yang seharusnya dituangkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat digaris bawahi dalam soal penyusunan peraturan desa dibutuhkan pemahaman tentang jenis, hierarki, dan materi suatu peraturan perundang-undangan sehingga peraturan desa yang dibuat tidak menyalahi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dibutuhkan kemampuan secara teknik dalam perumusan norma dalam sebuah kalimat peraturan perundang-undangan. Hal itu penting agar peraturan desa yang dibuat memenuhi standar bahasa hukum yang memiliki ciri lugas dan pasti, bercorak hemat, obiektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal (Taufik Effendy, 2013, p. 19).

Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan desa dikenal dengan istilah *legal drafting (A.A Oka Mahendra, 2017, p. 14).* Banyak yang mengira bahwa menyusun peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mudah. Kenyataannya justru sebaliknya, merupakan tugas yang berat, menuntut, dan dibutuhkan keterampilan yang sangat tinggi. Hal itu karena harus menuliskan atau menuangkan sesuatu yang ada dalam pikiran dalam sebuah kalimat yang jelas dan sama sekaligus berupaya menghindari kesalahpahaman dan multi interpretasi. Crabbe mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai disiplin yang sangat teknis, bentuk paling kuat dari menulis di luar matematika (Vcrac Crabbe, 1993, p. 37). Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menyusun peraturan desa sekalipun dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknis penyusunannya. Tujuan kegiatan pengabdian ialah agar desa memiliki Perdes tentang Pengelolaan Sampah, dan jajaran stakeholder desa seperti Kepala Desa, Sekretariat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengetahui, memahami, serta mempraktikkan penyusunan Perdes.

B. Metode

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode *Service Learning*. *Service Learning* merupakan suatu pendekatan pengajaran yang memadukan tujuan akademik melalui upaya penyadaran dalam mengatasi permasalahan sosial/masyarakat secara langsung (Endah Setyowati & Alviani Permata, 2018, p. 144). Menurut Syamsudduha dan Tekkeng, ada keunikan tersendiri dari penggunaan metode ini, yakni adanya integrasi antara proses pembelajaran dengan pengalaman praktek di masyarakat, serta refleksi yang dilakukan(M Kusuma Wardhani, 2020, p. 674).

Jenis *service learning* yang digunakan dalam pengabdian ini ialah mono disiplin service learning karena menerapkan mata kuliah *legal drafting* yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Hukum Tata Negara. Adapun tipe *service learning* yang digunakan ialah tipe *consultation* (Konsultasi) yaitu praktik *Service-Learning* yang sifatnya komunikasi timbal balik antara masyarakat/komunitas dengan kampus. Masyarakat/Desa mengkonsultasikan persoalan sampah yang belum terdapat pengaturannya, dan kampus bertindak untuk memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi sekaligus menawarkan solusi untuk menyelesaikannya. Dalam penerapannya *Service Learning* secara langsung mengaplikasikan teori pembelajaran melalui praktik yang dilakukan di masyarakat (Alifa Teja Prasasty et al., 2022, p. 32). Penerapan *service learning* terdiri dari 5 tahapan, yaitu investigasi, persiapan, pelaksanaan, refleksi dan demonstrasi(M Kusuma Wardhani, 2020, p. 676).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menggunakan metode *service learning*. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu investigasi, persiapan, pelaksanaan, refleksi dan demonstrasi. Keseluruhan tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Investigasi dan persiapan

Tahapan ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tahapan awal dilakukan oleh Mahasiswa dan Dosen pada tanggal 14 Juli 2022 dan menemukan problem sampah yang terjadi di Desa. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu juga diketahui terdapat beberapa orang, baik secara individu maupun sebagai pelaku usaha menjalankan usaha jasa pengangkutan sampah. Namun yang menjadi persoalan pelaku usaha membuang sampah bukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melainkan pada tepi sungai dan tanah kosong sehingga menimbulkan bau dan mencemari lingkungan. Setelah menemukan permasalahan sampah, maka tahap selanjutnya pihak desa dan Tim merumuskan permasalahan dan mencoba untuk menemukan solusinya. Di antaranya ialah dengan menyusun peraturan desa tentang pengelolaan sampah.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah suatu tahap dimana mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan mengunakan pengetahuan itu untuk kepentingan bagi masyarakat. Tujuannya adalah mempersiapkan mahasiswa agar memikirkan cara-cara yang efektif dan kreatif dalam memfasilitasi program *service learning*, dalam hal ini adalah pembentukkan Perdes tentang pengelolaan sampah di Desa Jati Mulyo. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan waktu dan agenda sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Hari/Tanggal	Kegiatan	Narasumber
Rabu, 16 Nov 2022	Penyampaian Materi "Urgensi Penanganan Sampah di Desa Jati Mulyo"	Sekretaris Desa
	Penyampaian Materi "Norma Peraturan Perundang-Undangan"	Dosen/Ahmad Syarifudin
Kamis, 17 Nov 2022	Penyampaian Materi "Jenis, Materi Muatan, dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan"	Mahasiswa/Sri Furyani
	Penyampaian Materi "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan"	Dosen/Ahmad Syarifudin
	Penyampaian Materi "Teknik Penyusunan Perdes berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016"	Dosen/Ahmad Syarifudin
Jumat, 18 Nov 2022	Penyusunan Perdes	Dosen/Ahmad Syarifudin Dosen/ Toto Andri P. Sekretaris Desa BPD, Pengurus Bumdes, dan Masyarakat
	Penyerahan Perdes	Dosen/Ahmad Syarifudin

Hari/Tanggal	Kegiatan	Narasumber
		Sekretaris Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada hari pertama pada tanggal 16 November 2022 mahasiswa dan dosen mendapatkan pengalaman tentang Desa Jati Mulyo melalui pemaparan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan judul materi "Urgensi Penanganan Sampah di Desa Jati Mulyo'. Pada pokoknya dalam uraian tersebut disampaikan bahwa pengelolaan sampah belum diatur sedemikian rupa dan masih menyebabkan permasalahan lingkungan. Selain itu disampaikan juga tentang pertimbangan untuk menarik manfaat dari sampah, atau membuat sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah kas bumdes.

Selanjutnya masih pada hari yang sama disampaikan materi tentang "Norma Peraturan Perundang-Undangan" oleh Dosen untuk memberikan penguatan kapasitas *stakeholder* tentang norma-norma peraturan perundang-undangan. Di dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang bagaimana merumuskan norma peraturan perundang-undangan, lebih spesifik soal Perdes.

Pada hari berikutnya mahasiswa menyampaikan materi tentang "Jenis, Materi Muatan, dan Hierarti Peraturan Perundang-Undangan". Bahan tersebut penting untuk disampaikan karena dalam penyusunan perdes—sebagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain—harus taat pada asas *lex superior derogate legi infiori* atau yang dalam arti yang sederhana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada hari kedua tersebut juga dijelaskan mengenai ragam Bahasa peraturan perundang-undangan. Di antara yang dijelaskan ialah bahwa Bahasa hukum meskipun yang digunakan ialah Bahasa Indonesia dan mengikuti kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi memiliki kekhususan seperti tidak multi tafsir, bercorak hemat, dan lain sebagainya. Dijelaskan juga dalam tataran teknis penyusunan Perdes yang berpedoman pada Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016.

Pada hari ketiga dilakukan penyusunan Perdes tentang Pengelolaan Sampah oleh Tim Pengabdian, Sekretaris Desa, BPD, Pengurus Bumdes, dan masyarakat. Dalam rancangan Perdes terdapat 12 pasal yang terbagi dalam beberapa bab. Pada Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pengelolaan Sampah, Bab IV Sanksi, dan Bab V Ketentuan Penutup.

Pada Bab I Ketentuan Umum terdapat 2 Pasal. Pasal 1 dengan 7 angka yang berisi Definisi dan pembatasan definisi. Definisi meliputi definisi kepala desa, pengelolaan sampah, dan Badan Usaha Milik Desa. Adapun pembatasan Definisi meliputi pembatasan Desa, Kepala Desa, Masyarakat, dan Bumdes yang keseluruhannya ialah pembatasan hanya sebatas pada ruang lingkup Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pasal 2 membahas mengenai pembagian dua jenis sampah berdasarkan sumbernya yakni sampah rumah tangga; dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pada Bab II berisi asas dan tujuan Perdes tentang Pengelolaan Sampah. Asas hukum merupakan nilai-nilai yang mengendap di dalam hukum positif (Atmadja, 2018, p. 145-146), atau dalam konteks ini ialah Perdes. Dalam Perdes dimasukkan beberapa asas pengelolaan sampah di dalam Pasal 3 yang meliputi: Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Adapun tujuan Perdes ialah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bab III Pengelolaan Sampah. Pada bab ini pengelolaan dibagi atas dua tindakan yakni mengurangi sampah, dan menangani sampah. Pengurangan sampah wajib dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan mengurangi dan/atau menggunakan bahan-bahan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Atau bagi pelaku usaha dapat menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau yang mudah diuraikan oleh alam.

Penanganan sampah dilakukan dengan mewajibkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan membuangnya ke tempat sampah dan pembuangan akhir. Masyarakat dan pelaku usaha juga dapat menggunakan jasa pengangkutan sampah untuk membuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Setiap orang atau pelaku usaha yang menjalankan usaha pengangkutan sampah wajib membayar retribusi ke Bumdes. Hasil penarikan retribusi tersebut akan digunakan oleh Bumdes untuk membayar retribusi ke TPA, dan sebagai upaya pencegahan setiap orang atau pelaku usaha pengangkutan sampah membuang sampah sembarangan. Masyarakat harus secara aktif melaporkan penggunaan jasa pengangkutan sampah kepada Bumdes.

Bab IV berisi sanksi. Sanksi yang dimaksud ialah sanksi teguran, baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Selain itu terdapat sanksi membersihkan lingkungan. Adapun yang berwenang memberikan sanksi adalah Kepala Desa atau/ ketua lingkungan. Bab terakhir ialah Bab V Ketentuan Penutup. Bab yang terdiri dari satu pasal tersebut memuat ketentuan penutup. Yakni ketentuan keberlakuan Perdes tentang Pengelolaan sampah. Adapun Penutup memuat perintah pengundangan ditempatkan pada Lembaran Desa.

3. Refleksi

Sepanjang program penting untuk terus-menerus bercermin sambil belajar melalui pengalaman pribadi. Semakin seorang mahasiswa menyadari situasi di masyarakat, semakin ia akan tumbuh sebagai individu yang bermanfaat bagi individu lainnya (M Kusuma Wardhani, 2020, p. 676). Pada pelaksanaan hari pertama, mahasiswa memberikan tanggapan dan mengevaluasi kekurangan pada tahap kegiatan awal pelaksanaan. Di antaranya ialah penyampaian materi yang terlalu cepat. Sementara pada hari kedua dan ketiga direfleksi sebagai pelaksanaan yang telah berjalan sebagaimana yang direncanakan.

4. Demonstrasi

Tahapan demonstrasi merupakan tahap di mana mahasiswa dapat menunjukkan apa yang telah mereka peroleh dan capai melalui keterlibatan mereka dalam pengabdian masyarakat. Melalui tahapan ini mahasiswa dapat mendidik orang lain dan memberikan contoh kepada diri mereka sendiri apa mengenai hal-hal yang mereka pelajari (M Kusuma Wardhani, 2020, p. 676). Melalui pengabdian menyusun Perdes mahasiswa mampu menerapkannya di desa lain dengan penyusunan Perdes dengan materi yang berbeda.

Gambar 1. Stakeholder Sedang Melaksanakan Kegiatan Pengabdian

Gambar 2. Hasil Proses Pengabdian

D. Diskusi

Teknik Penyusunan Perdes

Sebagaimana diketahui Perdes merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang meski tidak disebutkan secara eksplisit menduduki hierarki dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, namun berdasarkan Pasal 8 Perdes merupakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penyusunannya berpedoman pada penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU *a quo*. Adapun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai "…suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang bersifat mengikat umum sehingga tersusun sistematis

dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"(Rahayu, 2021). Dalam penyusunan Perdes, lebih khusus selain UU *a quo* juga mengacu pada Perda Lamsel No. 3 Tahun 2016. Sistematika penyusunan Perdes sebagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan yang lain yang meliputi kerangka Perdes, dan Bahasa Perdes. Kerangka Perdes meliputi judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Adapun Bahasa Perdes meliputi pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Judul

Judul Perdes memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama perundang-undangan dalam judul Perdes dibuat secara singkat yang hanya menggunakan 1 kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Perdes. Judul Perdes ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan bila diaplikasikan menjadi PERATURAN DESA JATI MULYO NOMOR…TAHUN… TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)

2. Pembukaan

Pada pembukaan Perdes terdiri atas sebagai berikut :

a. Jabatan pembentuk Perdes ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
b. Konsiderans pada Perdes diawali dengan kata "Menimbang";
c. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perdes;
d. Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" dan memuat dasar kewenangan pembentukan Perdes, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Perdes;
e. Dictum Perdes terdiri atas kata "Memutuskan", kata "Menetapkan" dan mana Perdes. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin. Sebelum kata "Memutuskan" dicantumkan Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Jati Mulyo.

3. Batang tubuh

Batang tubuh Perdes memuat semua materi muatan Perdes yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam a.ketentuan umum; b.materi pokok yang diatur; c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan d. ketentuan penutup.

4. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Perdes ditempatkan dalam bab terakhir. Ketentuan penutup pada Perdes memuat ketentuan mengenai:

a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Perdes;
b. Nama singkat Perdes;
c. Status Perdes yang sudah ada; dan
d. Saat mulai berlakunya Perdes.

5. Penutup dalam Perdes

Bagian akhir pada Perdes memuat beberapa ketentuan seperti rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada Lembaran Desa, penandatanganan pengesahan atau penetapan Perdes, pengundangan atau penetapan perdes, dan akhir bagian penutup.

6. Bahasa Perdes

Bahasa yang digunakan dalam penyusunan Perdes adalah Bahasa Indonesia. Demikian halnya pada kaidah tata Bahasa di dalam Perdes maka tunduk pada tata Bahasa Indonesia baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun sebagaimana pada Bahasa peraturan perundang-undangan yang lain, Bahasa Perdes memiliki corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya. Adapun ciri-ciri Bahasa Perdes antara lain:

a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang digunakan;
c. Objektif dan menekan rasa subjektif;
d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal.

E. Kesimpulan

Pengabdian di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan judul "Peningkatan Kemampuan *Stakeholder* Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam Penyusunan Peraturan Desa" berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Desa memiliki rancangan Perdes tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam penyusunan Perdes. *Stakeholder* yang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam penyusunan Perdes berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari pemerintahan desa, BPD, Bumdes, dan masyarakat. Para peserta memiliki harapan kepada Tim Pengabdian agar tetap memberikan partisipasinya dalam bentuk asistensi dalam pembentukan Perdes yang mengatur persoalan lain di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan pegabdian memiliki faktor peghambat atau menjadi kendala di antaranya ialah keterbatasan waktu. Akibatnya, masih terdapat banyak hal yang belum didiskusikan lebih lanjut karena harus diakui bahwa penguatan kemampuan dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan belum maksimal bila hanya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari. Adapun peluang kegiatan pengabdian serupa dapat dilaksanakan dengan penambahan peserta dan dari berbagai desa di Kabupaten Lampung Selatan.

F. Pengakuan/Ucapan Terimakasih Jika Diperlukan

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggarannya kegiatan pengabdian ini, seperti Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Sekretariat Desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Daftar Pustaka

A.A Oka Mahendra. (2017). *Pedoman Praktis Legal Drafting: Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-undangan secara Jelas dan Efektif*. Setara Press.

Afif, Z. (2018). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JURNAL DIALOG*, *7*(1), Article 1. http://jurnal.una.ac.id/index.php/jd/article/view/392

A.Hamid S.Attamimi. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraaan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV,untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia.

Alam, P., & Ahmade, K. (2013). Impact of Solid Waste on Health and The Environment. *International Journal of Sustainable Development and Green Economics (IJSDGE)*, *2*, 165–168.

Alifa Teja Prasasty, Isroyati, & Rina Nurhidayati. (2022). Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran 3D Pada Guru Kelas di SDN Pondok Terong 1 Depok. *Rangkiang: Jurnal Pengabdian Masyarakat UP3M STKIP PGRI Sumatera Barat*, *4*(1), 32.

Atmadja, I. D. G. (2018). ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM. *KERTHA WICAKSANA*, *12*(2), Article 2. https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155

BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2022). *Kecamatan Jati Agung dalam Angka* (18030.2206). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.

Dedi Wahyudi, Nuryah, Bunga Rindiana, & Dania Mutiara Putri. (2022). Peningkatan Kreativitas Anak dengan Membuat Kerajinan Tangan dari Limbah dan Kardus Bagi Anak. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*, 66.

Endah Setyowati & Alviani Permata. (2018). Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, *1*(2), 144.

Haris Al Rifa'i. (2022, July 14). *Wawancara* [Personal communication].

M Kusuma Wardhani. (2020). Service Learning Mahasiswa Guru Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Di Yayasan Sosial Edukatif. *Prosiding PKM-CSR*, *3*, 674.

Putri, L. S. (2018). KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(2), Article 2. https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.115

Rahayu. (2021). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.

Simarmata, J., & Magdalena, D. (2018). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position And Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of The Law Number 6 Of 2014 On Village And Other Related Laws And Regulations). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *12*(3), Article 3. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.414

Taufik Effendy. (2013). Bahasa Peraturan Perundang-Undangan. *Al' Adl*, *V*(10).

Vcrac Crabbe. (1993). *Legislative Drafting*. Cavendish Publishing Limited.

Yuzarian Faulizar Pohan & Rima Dewi Supriharjo. (2013). Pengelolaan Sampah Perumahan Kawasan Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Timbulan Sampah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknis Pomits*, *2*(1).

Zezen Zainul Ali. (n.d.). *Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah Berbasis Moderasi Beragama*. *3*(2), 176.